



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat lahir Kalimantan Tengah, tanggal lahir 19 September 1987, umur 37 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, , tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat lahir Gresik, tanggal lahir 14 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 22 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas,



Kabupaten Gresik selama kurang lebih 13 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak (Gresik, 28 November 2008/ umur 15 tahun/ lulus SMP), Anak (Gresik, 04 Mei 2014/ umur 10 tahun/ kelas 4 SD) dan Anak (Gresik, 15 Juni 2016/ umur 8 tahun/ kelas 2 SD);

4. Bahwa sejak akhir tahun 2019 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1 Masalah ekonomi kurang dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental apabila marah mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;

4.3 Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Lia penduduk Surabaya status janda;

5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orangtua Tergugat sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan sudah tidak memperdulikan nasib Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela / tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;  
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas tanggal 21 Oktober 2024, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik tanggal 2 Januari 2007, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Desa Kedungwuluh Lor RT.01 RW.05, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, sebagai kakak sepupu Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kebomas, Gresik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa menurut Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak tercukupi, selain itu Tergugat juga temperamental dan beberapa kali mengucapkan kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama, kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 Penggugat tinggal di Desa Kedungwuluh Lor, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas bersama tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kedungwuluh Lor RT.05 RW.05, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, sebagai tetangga Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama Tergugat dari buku nikah yang diperlihatkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah, saksi hanya mengetahui Penggugat sudah lama tinggal di Patikraja tanpa Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi tetangga Penggugat di Patikraja sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat karena rumah berdekatan;
- Bahwa selama kami bertetangga, Penggugat hanya tinggal dengan anak-anaknya saja, sedangkan Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja berjualan es "Teh Desa" dan jus;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Bms



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyumas, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banyumas untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki sifat tempramental sehingga ketika marah Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga kepada Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Lia, penduduk Surabaya, status janda, akibatnya sejak Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak lagi memedulikan nasib Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 144, 145, 147, 171 ayat 1 dan 172 HIR jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak awal tahun 2023 Penggugat tinggal di Desa Kedungwuluh Lor, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas bersama tiga orang anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul A Triangular Theory of Love, diterbitkan dalam *Psychological Review*, *American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135, komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT, sementara fakta di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 10 bulan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan dalam SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. dan Mustolich, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tiara Melda Azmila, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Tiara Melda Azmila, S.H.

**Rincian biaya:**

- PNBP	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp412.000,00
- Sumpah saksi	: Rp100.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp657.000,00

(enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2024/PA.Bms